



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : DEDDYANTO ALS DEDY BIN DARHIN |
| . | | RIAS; |
| 2 | Tempat lahir | : Jambi; |
| . | | |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : 42 Tahun/ 14 Juli 1982; |
| . | | |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| . | | |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| . | | |
| 6 | Tempat tinggal | : Perumahan Aston Villa, Blok H Nomor 4
RT. 02, Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; |
| . | | |
| 7 | Agama | : Islam; |
| . | | |
| 8 | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedyanto Als Dedy Bin Darhin Rias** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dedyanto Als Dedy Bin Darhin Rias** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone android Merk Oppo Tipe A54 Warna Hitam .

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Sepeda Motor Jenis Honda beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 An. RANI PRAMITA.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Jenis Honda beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 An. RANI PRAMITA.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan dari PT. FIFGROUP.

Dikembalikan kepada Saksi korban An.RANI PRAMITA Binti SYAHRANIL.

4. Membebaskan kepada **Terdakwa Dedyanto Als Dedy Bin Darhin Rias** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-88 / SGT / 09 / 2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa DEDDYANTO Als DEDY Bin DARHIN RIAS pada tanggal 08 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perumahan Angsa Asri Blok A.5 No.11 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa DEDYANTO Als DEDY Bin DARHIN RIAS yang merupakan bapak kandung Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto meminjam kepada Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Nomor Mesin: JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka: MH1JM9138PK3051446 An. RANI PRAMITA milik Saksi RANI PRAMITA Binti SYAHRANIL yang merupakan Ibu Kandung Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto dan Mantan Istri Terdakwa yang mana sebelumnya motor tersebut digunakan oleh Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto untuk transportasi ke sekolah dengan alasan mau berangkat Kerja. Namun Pada Malam Harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan terdakwa menjawab ada masalah kantor dan pada pukul 21.30 WIB Saksi Viola Naqisyah binti Dedyanto meneruskan WA tersebut kepada Saksi Rani Pramita Binti Syahrani kemudian Saksi Rani Pramita Binti Syahrani menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **“motor**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



kenapa tidak dikembalikan” dan dijawab “saya minta maaf saya terdesak nanti motor saya kembalikan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024” dan setelah Saksi Korban menunggu hingga hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sepeda motor tersebut tidak kembali.

Bahwa sepeda motor yang sebelumnya di pinjam Terdakwa dari Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto tersebut di gadaikan oleh Terdakwa kepada ANTONI (DPO) Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di daerah Jelutung Kota Jambi dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juli 2024, namun apabila ada uang langsung Terdakwa tebus kembali.

Bahwa sepeda motor yang menjadi objek dalam tindak pidana ini berstatus masih Kredit dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Rani Pramita sebagaimana Surat Keterangan Kredit Kendaraan No. FIF.266/SK/0131/X/2024 pada tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAIRAH selaku CRE PT. Federal International Finance serta Uang DP dan Uang angsurannya dibayar oleh Saksi RANI PRAMITA Binti Syahrani yang merupakan mantan istri Terdakwa Dan selama ini Terdakwa tidak ada ikut serta dalam hal pembayaran cicilannya serta uang hasil Gadaian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) tersebut digunakan tersangka untuk keperluan Pribadi Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa diamankan oleh Kepolisian kemudian dibawa ke tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor dan ANTONI (DPO) sudah tidak ada di tempat dan sekarang ini terdakwa tidak mengetahui Keberadaan sepeda Motor tersebut .

Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan menggadaikan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Nomor Mesin: JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka: MH1JM9138PK3051446 STNK An. RANI PRAMITA milik Saksi Korban tidak memiliki ijin dari Saksi Korban dan atas Kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian senilai **Rp. 7.648.000 (tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).**

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa DEDDYANTO Als DEDY Bin DARHIN RIAS pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa DEDYANTO Als DEDY Bin DARHIN RIAS yang merupakan bapak kandung Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto meminjam kepada Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Nomor Mesin: JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka: MH1JM9138PK3051446 An. RANI PRAMITA milik Saksi RANI PRAMITA Binti SYAHRANIL yang merupakan Ibu Kandung Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto dan Mantan Istri Terdakwa yang mana sebelumnya motor tersebut digunakan oleh Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto untuk transportasi ke sekolah dengan alasan mau berangkat Kerja. Namun Pada Malam Harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan terdakwa menjawab ada masalah kantor dan pada pukul 21.30 WIB Saksi Viola Naqisyah binti Dedyanto meneruskan WA tersebut kepada Saksi Rani Pramita Binti Syahrani kemudian Saksi Rani Pramita Binti Syahrani menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **“motor kenapa tidak dikembalikan”** dan dijawab **“saya minta maaf saya terdesak nanti motor saya kembalikan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024”** dan setelah Saksi Korban menunggu hingga hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sepeda motor tersebut tidak kembali.

Bahwa sepeda motor yang sebelumnya di pinjam Terdakwa dari Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto tersebut di gadaikan oleh Terdakwa kepada ANTONI (DPO) Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di daerah Jelutung Kota Jambi dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juli 2024, namun apabila ada uang langsung Terdakwa tebus kembali.

Bahwa sepeda motor yang menjadi objek dalam tindak pidana ini berstatus masih Kredit dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Rani Pramita sebagaimana Surat Keterangan Kredit Kendaraan No. FIF.266/SK/0131/X/2024 pada tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAIRAH selaku CRE PT. Federal International Finance serta Uang DP dan Uang angsurannya dibayar oleh Saksi RANI PRAMITA Binti Syahrani yang merupakan mantan istri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dan selama ini Terdakwa tidak ada ikut serta dalam hal pembayaran cicilannya serta uang hasil Gadaian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) tersebut digunakan tersangka untuk keperluan Pribadi Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa diamankan oleh Kepolisian kemudian dibawa ke tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor dan ANTONI (DPO) sudah tidak ada di tempat dan sekarang ini terdakwa tidak mengetahui Keberadaan sepeda Motor tersebut .

Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan menggadaikan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Nomor Mesin: JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka: MH1JM9138PK3051446 STNK An. RANI PRAMITA milik Saksi Korban tidak memiliki ijin dari Saksi Korban dan atas Kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian senilai **Rp. 7.648.000 (tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).**

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rani Pramita Binti Syhranil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Perumahan Angsa Asri Blok A.5 No. 11 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa telah meminjam sepeda motor yang Saksi berikan kepada putri Saksi yang bernama Viola Naqisya Binti Deddyanto namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa awalnya pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor yang Saksi berikan kepada putri Saksi yaitu saksi Viola Naqisya Binti Deddyanto. Lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang dan memarahi Saksi Viola Naqisya Binti Deddyanto sambil mengembalikan sepeda motornya. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminjam sepeda motor pada Saksi Viola Naqisya Binti Deddyanto, namun saat Terdakwa pulang pada pukul 20.00 WIB Terdakwa tidak membawa sepeda motornya sambil marah-marah. Sehingga pada pukul 21.00 WIB Saksi Viola Naqisya Binti Deddyanto mengadu pada Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis karena dimarahi oleh Terdakwa. Dan setelah Saksi hubungi Terdakwa, ia menjanjikan akan mengembalikan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 namun sampai pada waktu yang dijanjikan tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya pernah menikah pada tahun 2008 dan memiliki seorang putri yaitu saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto, namun telah bercerai pada tahun 2013. Sebelum kejadian itu, saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto tinggal bersama Saksi di Kuala Tungkal namun karena ingin melanjutkan sekolah ke SMK Kesehatan Keluarga Bunda di Talang Bakung Jambi, saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto rencananya akan tinggal bersama mantan mertua saya (ibu Terdakwa) yang bernama Neng Eis Binti M. Yunus Mansyur di Lorong Batanghari II Perumahan Angsa Asri Blok A 5 No. 11 Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya Saksi berikan untuk saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto sebagai alat transportasinya ke sekolah sehingga pada sekira hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sepeda motor tersebut bersama saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto Saksi antar ke rumah mantan mertua Saksi (Neng Eis Binti M. Yunus Mansyur) dan belum sempat dipakai saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto. Namun pada tanggal 08 Juli 2024 sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan sampai tanggal 12 Juli 2024 tidak dikembalikan, hingga Saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kemana tujuannya membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi. Namun kepada putri Saksi, Terdakwa mengatakan untuk bekerja;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 an. RANI PRAMITA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 an. RANI PRAMITA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan PT. FIFGROUP adalah benar milik Saksi, sementara 1 (satu) unit handphone android merk oppo tipe A54 warna hitam adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli di dealer resmi HONDA PT. Patria Agung Sentosa di Kuala Tungkal melalui leasing PT. FIF (Federal International Finance) Kuala Tungkal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut, namun saat Saksi beli DPnya sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp7.648.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saya belum dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dan penggantian kerugian oleh Terdakwa kepada Saksi maupun putri Saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi selaku pemilik kendaraan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi **Viola Naqisya Binti Dedyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Perumahan Angsa Asri Blok A.5 No. 11 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor yang diberikan Ibu Anak Saksi yaitu saksi Rani Pramita Binti Syahraniil kepada Anak Saksi dengan alasan mau ke kantor. Lalu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembalikan. Keesokan harinya Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminjam dengan alasan yang sama dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang tanpa membawa sepeda motor, sehingga Anak Saksi bertanya. Namun Terdakwa malah marah-marah dengan alasan sedang ada masalah kantor. Lalu Anak Saksi mengadu kepada saksi Rani Pramita Binti Syahraniil sambil menangis;
- Bahwa Anak Saksi datang pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 ke rumah nenek Anak Saksi yang bernama Neng Eis Binti M. Yunus Mansyur (ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Lorong Batanghari II Perumahan Angsa Asri Blok A 5 No. 11, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi karena rencananya Anak Saksi mau

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sekolah di SMK Kesehatan Keluarga Bunda yang beralamat di Talang Bakung dan rencananya akan tinggal di rumah nenek;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya diberikan saksi Rani Pramita Binti Syahraniil kepada Anak Saksi sebagai alat transportasi ke sekolah sehingga pada sekira hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sepeda motor tersebut diantar ke rumah nenek Anak Saksi dan belum sempat Anak Saksi gunakan. Namun pada tanggal 08 Juli 2024 sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan sampai tanggal 12 Juli 2024 tidak dikembalikan, hingga saksi Rani Pramita Binti Syahraniil melapor ke Polisi;
- Bahwa saat meminjam hari pertama pada Senin tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa mengatakan untuk pergi ke kantor karena sepeda motornya rusak. Lalu hari selanjutnya Selasa tanggal 09 Juli 2024 Terdakwa beralasan yang sama namun saat kembali Terdakwa tidak membawa sepeda motor Anak Saksi dan beralasan ada masalah kantor sehingga digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa motor tersebut digadaikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli di dealer Kuala Tungkal. Namun kapan dibeli saya tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari ibu Anak Saksi yaitu saksi Rani Pramita Binti Syahraniil selaku pemilik kendaraan. Karena saat peminjaman pertama kali Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama mama". Lalu karena setelah peminjaman kedua ternyata sepeda motornya tidak dikembalikan sehingga Anak Saksi mengadu pada ibu Anak Saksi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor ibu Anak Saksi yaitu saksi Rani Pramita Binti Syahraniil belum dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dan penggantian kerugian oleh Terdakwa kepada saksi Rani Pramita Binti Syahraniil maupun Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **Neng Euis Binti M. Yunus Mansyur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Perumahan Angsa Asri Blok A.5 No. 11 Desa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada cucu Saksi yaitu Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto untuk pergi kerja karena sepeda motornya rusak lalu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembalikan. Keesokan harinya Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminjam dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang tanpa membawa sepeda motor. Lalu Saksi mendengar Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto menangis dan mengatakan bahwa sepeda motornya digadaikan oleh Terdakwa. Saksipun memarahi Terdakwa karena sepeda motor tersebut diberikan ibunya yaitu saksi Rani Pramita Binti Syahrani untuk transportasi Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Anak Saksi di Lorong Batanghari II Perumahan Angsa Asri Blok A 5 No. 11 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anak kandung Saksi. Terdakwa menikah dengan saksi Rani Pramita Binti Syahrani pada tahun 2008 dan dikaruniai seorang putri yaitu Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto. Mereka bercerai pada tahun 2013. Selanjutnya Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto ikut ibu kandungnya yaitu saksi Rani Pramita Binti Syahrani di Kuala Tungkal lalu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Viola diantar saksi Rani Pramita Binti Syahrani datang ke rumah Saksi karena berniat bersekolah di Jambi dan tinggal bersama Saksi di Lorong Batanghari II Perumahan Angsa Asri Blok A 5 No. 11 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa motor tersebut diantar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 bersama kedatangan cucu Saksi yaitu Anak Saksi Viola ke rumah Saksi. Namun pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan sampai tanggal 12 Juli 2024 tidak dikembalikan, hingga Saksi Rani melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Rani Pramita;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Rani Pramita selaku pemilik kendaraan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi sempat mengantarnya ke sekolah namun setelah dua minggu Saksi Viola tinggal di asrama SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Keluarga Bunda yang berada di Talang Bakung Kota Jambi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 atas laporan Saksi Rani Pramita karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Rani Pramita yang diberikan kepada Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada putri Terdakwa yaitu Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto (yang diberikan Saksi Rani Pramita) dengan alasan ke kantor karena sepeda motor Terdakwa rusak. Lalu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembalikan. Keesokan harinya Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminjam dengan alasan yang sama dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang tanpa membawa sepeda motor, sehingga Anak Saksi Viola bertanya. Namun karena Terdakwa sedang ada masalah di kantor, sehingga Terdakwa tidak sadar memarahinya dan berjanji akan Terdakwa kembalikan. Namun ternyata Anak Saksi Viola mengadu kepada Saksi Rani Pramita Binti Syahrani dan Saksi Rani sempat menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan Terdakwa janjikan pada tanggal 12 Juli 2024 akan Terdakwa kembalikan. Selanjutnya hingga tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa belum dapat menepati janji Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi Rani karena sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa ditangkap Polisi atas laporan Saksi Rani Pramita;
- Bahwa Anak Saksi Viola datang pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 ke rumah ibu Terdakwa (saksi Neng Eis Binti M. Yunus Mansyur) yang beralamat di Lorong Batanghari II Perumahan Angsa Asri Blok A 5 No. 11 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi karena rencananya Anak Saksi Viola mau melanjutkan sekolah di SMK Kesehatan Keluarga Bunda yang beralamat di Talang Bakung dan rencananya akan tinggal di rumah ibu Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya diberikan Saksi Rani kepada Anak Saksi Viola sebagai alat transportasi ke sekolah sehingga pada sekira hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sepeda motor tersebut di antar ke rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam hanya untuk bekerja dan tidak Terdakwa katakan untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa harus menutupi kerugian di tempat Terdakwa bekerja, sehingga niat menggadaikan muncul saat Anak Saksi Viola diberikan sepeda motor oleh Saksi Rani Paramita;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Antoni yang Terdakwa kenal melalui Facebook dan tinggal di daerah Kampung Manggis Kota Jambi;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Saksi Rani Pramita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Antoni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa setor ke kantor sebagai ganti kerugian dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari Saksi Rani Paramita;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Rani tidak diketahui di mana keberadaannya, kemungkinan sudah dibawa oleh Antoni. Saat Terdakwa didampingi anggota Polisi mencari keberadaan Antoni, nomor HP nya sudah tidak bisa dihubungi dan saat kami melakukan pencarian ke tempat di mana Terdakwa menemui Antoni, tidak ada orang yang mengenalnya dan tidak ketahu di mana keberadaannya;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi Terdakwa sudah berjanji akan menebus sepeda motor tersebut, namun Antoni sudah tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan saat Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor tersebut setelah Terdakwa dibebaskan. Namun Saksi Rani tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 an. Rani Pramita;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 an. Rani Pramita;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan PT. FIFGROUP;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo tipe A54 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 atas laporan Saksi Rani Pramita karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Rani Pramita yang diberikan kepada Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada putri Terdakwa yaitu Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Dedyanto (yang diberikan Saksi Rani Pramita) dengan alasan untuk pergi ke kantor karena sepeda motor Terdakwa rusak. Lalu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembalikan. Keesokan harinya Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminjam dengan alasan yang sama dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang tanpa membawa sepeda motor kemudian Anak Saksi Viola bertanya kepada Terdakwa namun karena Terdakwa sedang ada masalah di kantor, Terdakwa tidak sadar memarahinya dan berjanji akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Viola mengadu kepada Saksi Rani Pramita Binti Syahrani dan Saksi Rani Paramita sempat menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan Terdakwa janjikan pada tanggal 12 Juli 2024 akan Terdakwa kembalikan namun hingga tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa belum dapat menepati janji Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Rani Paramita karena sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa ditangkap Polisi atas laporan Saksi Rani Pramita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Antoni yang Terdakwa kenal melalui Facebook dan tinggal di daerah Kampung Manggis Kota Jambi;
- Bahwa Antoni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa setor ke kantor sebagai ganti kerugian dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Saksi Rani Pramita;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari Saksi Rani Pramita;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rani Pramita mengalami kerugian sebesar Rp7.648.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi Rani Pramita belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “Hukum Pidana I,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Dedyanto als Dedy Bin Darhin Rias dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-88 /SGT/09/2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “Barang Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;



ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu adalah menguasai barang kepunyaan orang lain tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 18 Juli 2024 atas laporan Saksi Rani Pramita Binti Syahrani karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY milik Saksi Rani Pramita Binti Syahrani yang diberikan kepada Anak Saksi Viola Naqisya Binti Deddyanto namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada putri Terdakwa yaitu Anak Saksi Viola Naqisya Binti Deddyanto (yang diberikan Saksi Rani Pramita) dengan alasan untuk pergi ke kantor karena sepeda motor Terdakwa rusak. Lalu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembalikan. Keesokan harinya Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminjam dengan alasan yang sama dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang tanpa membawa sepeda motor kemudian Anak Saksi Viola bertanya



kepada Terdakwa namun karena Terdakwa sedang ada masalah di kantor, Terdakwa tidak sadar memarahinya dan berjanji akan Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto mengadu kepada Saksi Rani Pramita Binti Syahrani dan Saksi Rani Paramita Binti Syahrani sempat menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan Terdakwa janjikan pada tanggal 12 Juli 2024 akan Terdakwa kembalikan namun hingga tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa belum dapat menepati janji Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Rani Paramita Binti Syahrani karena sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Antoni yang Terdakwa kenal melalui Facebook dan tinggal di daerah Kampung Manggis Kota Jambi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil gadai tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa setor ke kantor sebagai ganti kerugian dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut telah diketahui bahwa sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY yang dipinjam dan dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi Rani Pramita Binti Syahrani, sehingga unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rani Pramita Binti Syahrani sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rani Pramita Binti Syahrani mengalami kerugian sejumlah Rp7.648.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY milik Saksi Rani Pramita Binti Syahrani yang dipinjamnya dari Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto untuk pergi ke kantor namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi Viola Naqisyah Binti Deddyanto maupun Saksi Rani Pramita Binti Syahrani dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Rani Pramita Binti Syahrani dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang telah melampaui kewenangan Terdakwa sebagai peminjam. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY milik Saksi



Rani Pramita Binti Syahrani bukan karena kejahatan, akan tetapi karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur *"dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mengandung kemanfaatan yang membuat Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pemidanaan yang pantas sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM91E-3300730 serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 an. Rani Pramita;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda beat warna hijau dengan nomor polisi BH 2503 OY dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 an. Rani Pramita;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan PT. FIFGROUP;
- yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya oleh Saksi Rani Pramita Binti Syahrani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rani Pramita Binti Syahrani;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo tipe A54 warna hitam, yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Rani Pramita Binti Syahrani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deddyanto als Dedy Bin Darhin Ria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone android Merk Oppo Tipe A54 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Sepeda Motor Jenis Honda beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 An. Rani Pramita;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Jenis Honda beat Warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 2503 OY Dengan Nomor Mesin JM91E-3300730 Serta Nomor Rangka MH1JM9138PK3051446 An. Rani Pramita;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan dari PT. FIFGROUP;

Dikembalikan kepada Saksi Rani Pramita Binti Syahrani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Setiawan, S.H.
M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Snt



Susanti Anggraeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)